

MATERI DASAR. 2
JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

I. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetic, telah ditetapkan jabatan fungsional Nutrisionis berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya. Keputusan Meneg PAN ini telah pula ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 894/Menkes /SKB/VIII/2001 dan Nomor: 35 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya.

Keputusan Meneg PAN serta Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BKN tersebut di atas juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor: 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit maka setiap pemangku jabatan fungsional nutrisionis harus memahami tugas pokok, fungsi dan kegiatannya seperti yang terdapat pada Keputusan MenPAN Nomor: 23/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2011.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang jabatan fungsional nutrisionis.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan tentang jabatan fungsional nutrisionis.

III. POKOK BAHASAN

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai berikut:

Pokok Bahasan 1. **Jabatan Fungsional Nutritionis**

Sub Pokok Bahasan:

- a. Pengertian
- b. Tugas Pokok
- c. Pangkat dan Jabatan

IV. METODE

- CTJ
- Curah Pendapat
- Diskusi

V. MEDIA DAN ALAT BANTU

- Bahan tayang (*Slide power point*)
- Laptop
- LCD
- Flipchart
- White board
- Spidol (ATK)
- Panduan Diskusi

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Berikut disampaikan langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran materi ini.

Langkah 1. Pengkondisian

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan pengenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja, materi yang akan disampaikan.
2. Sampaikan tujuan pembelajaran materi ini dan pokok bahasan yang akan disampaikan, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang.

Langkah 2. Penyampaian Materi

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyampaikan paparan seluruh materi sesuai urutan pokok bahasan dan sub pokok bahasan dengan menggunakan bahan tayang. Fasilitator menyampaikan materi dengan metode ceramah tanya jawab, kemudian curah pendapat.
2. Dilanjutkan dengan diskusi menggunakan panduan diskusi.

Langkah 3. Rangkuman dan Kesimpulan

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta terhadap materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.
2. Fasilitator merangkum poin-poin penting dari materi yang disampaikan.
3. Fasilitator membuat kesimpulan.

VII. URAIAN MATERI

Pokok Bahasan 1.

JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

Kebijakan Jabatan Fungsional Nutrisionis

Dasar:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 23 ayat (5);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/Menkes/SK/X/2007 tentang Standar Profesi Gizi;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16/Menkes/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

Ahli Gizi adalah seseorang yang lulus dari pendidikan gizi yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Profesi Gizi adalah suatu pekerjaan dibidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik dan

bersifat melayani masyarakat yang terdiri dari Ahli Gizi yang teregistrasi dan Ahli Madya Gizi yang teregistrasi.

Ahli Gizi dalam menjalankan pekerjaannya harus sesuai dengan standar profesinya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:

- a) Clinical nutrition;
- b) Food service and food production; dan
- c) Community dietetics.

Ahli Gizi yang teregistrasi dalam menjalankan pekerjaannya berwenang:

- a) Melakukan tata laksana pelayanan gizi dan dietetik;
- b) Mengelola pelayanan gizi masyarakat;
- c) Mengelola tata laksana pelayanan gizi, makanan dan dietetic;
- d) Mengelola system penyelenggaraan makanan missal/institusi;
- e) Mendidik, menyuluh, melatih pada kelompok sasaran;
- f) Membeikan konseling gizi dan dietetic sesuai preskripsi dokter;
- g) Melaksanakan penelitian gizi;
- h) Melakukan pemasaran pelayanan gizi;
- i) Melaksanakan partisipasi bersama tim kesehatan dan tim lintas sektoral; dan
- j) Melakukan praktek dalam bidang gizi yang bekerja secara professional dan etis.

Ahli Madya Gizi yang teregistrasi dalam melaksanakan pekerjaannya berwenang:

- a) Melakukan tata laksana pelayanan gizi dan dietetic;
- b) Melaksanakan pelayanan gizi masyarakat;
- c) Menyelia kegiatan penyelenggaraan makanan missal/institusi;
- d) Mendidik, menyuluh, melatih pada kelompok sasaran;
- e) Memberikan konseling gizi/diet sesuai preskripsi dokter;
- f) Melakukan pemasaran pelayanan gizi, dan
- g) Melakukan pelatihan dalam bidang gizi secara professional dan etis.

Kriteria calon pejabat fungsional Nutrisionis Terampil adalah sebagai berikut:

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Diploma III Gizi;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang III/C;
- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

Sedangkan untuk criteria calon pejabat fungsional Nutrisionis Ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) / Diploma IV Gizi;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/A;

- 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

a. Pengertian

Bedasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 23/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001 maka: **Nutrisisionis** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit (Pasal 1).

Nutrisisionis Terampil adalah jabatan fungsional nutrisisionis keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan prinsip, konsep dan metoda operasional kegiatan di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik (Pasal 1 ayat 2).

Nutrisisionis Ahli adalah jabatan fungsional nutrisisionis keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk mengelola kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik serta pemberian pengajaran dengan cara sistematis dan tepat guna di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik (Pasal 1 ayat 3).

Jabatan fungsional nutrisisionis

Jabatan fungsional nutrisisionis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik, baik di masyarakat maupun rumah sakit, pada perangkat pemerintah propinsi, kabupaten, kota dan unit pelaksana kesehatan lainnya.

Pelayanan gizi

Upaya pelayanan gizi, makanan dan dietetik adalah suatu usaha yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit serta melindungi masyarakat dari malpraktek di bidang gizi, makanan dan dietetik.

Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang mempunyai keinginan yang sama dalam bidang gizi, makanan dan dietetik, berada dibawah suatu wadah atau institusi seperti Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Pusat Kebugaran, Pusat Latihan, Lembaga Pemasyarakatan, Panti dan lain-lain untuk mencapai status kesehatan optimal khususnya yang berkaitan dengan gizi, makanan dan dietetik.

Gizi

Gizi adalah pengetahuan tentang makanan, mekanisme pencernaan makanan di dalam tubuh manusia serta keterkaitan makanan dengan kesehatan.

Makanan

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hewani, hayati dan air, yang dimasak atau diolah, atau tanpa di masak/diolah yang dipergunakan untuk konsumsi manusia.

Dietetik

Kegiatan praktek dan penerapan ilmu dan seni pengaturan macam dan jumlah makanan berdasarkan kondisi kesehatan, status medis, kebutuhan gizi dan sosial ekonomi klien, baik untuk individu sehat atau sakit yang bertujuan memberikan terapi gizi medis.

Diet

Diet adalah pengaturan macam dan jumlah makanan yang disusun berdasarkan kebutuhan gizi individu dan bertujuan untuk memenuhi gizi klien sesuai dengan kondisi klien.

Status gizi

Status gizi adalah keadaan gizi individu setelah dilakukan dengan suatu pengukuran dengan membandingkan dua parameter, kemudian dirujuk dengan standar gizi yang berlaku. Keadaan Gizi dinyatakan baik, kurang dan buruk.

Standar

Standar adalah suatu acuan yang bersifat khusus/teknis dan dibakukan,

digunakan sebagai dasar atau patokan untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

b. Kedudukan

Jabatan Fungsional Nutrisionis termasuk dalam Rumpun Kesehatan. Nutrisionis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik di lingkungan Kementerian Kesehatan atau instansi lainnya.

Nutrisionis adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Nutrisionis yang dapat dinilai angka kreditnya, meliputi:

- 1) Pendidikan, meliputi :
 - a) Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 - b) Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang gizi atau makanan dan dietetik serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- 2) Pelayanan gizi, makanan dan dietetik meliputi :
 - a) Mempersiapkan perangkat lunak pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - b) Melaksanakan pengamatan masalah gizi, makanan dan dietetik;
 - c) Menyiapkan penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik;
 - d) Melaksanakan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - e) Memantau pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - f) Melakukan evaluasi di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- 3) Pengembangan profesi, meliputi :
 - a) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang gizi, makanan dan dietetik/kesehatan terkait;
 - b) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - c) Memberikan bimbingan teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - d) Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - e) Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;

- f) Merumuskan sistem pelayanan gizi, makanan atau dietetik yang paling tepat dan mutakhir;
 - g) Membuat buku standar/peraturan di bidang gizi, makanan dan dietetik
- 4) Penunjang kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik, meliputi :
- a) Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
 - b) Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dalam bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
 - c) Menjadi anggota organisasi profesi di bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
 - d) Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Nutrisisionis;
 - e) Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya;
 - f) Mendapat penghargaan / tanda jasa.

d. Jenjang Pangkat dan Jabatan

Untuk jenjang Jabatan Nutrisisionis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut: (BAB IV Pasal 6)

Nutrisisionis Terampil terdiri dari:

Nutrisisionis Pelaksana

- 1) Pengatur, golongan ruang II/c
- 2) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d

Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan

- 1) Penata Muda, golongan ruang III/a
- 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

Nutrisisionis Penyelia.

- 1) Penata, golongan ruang III/c
- 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d

Nutrisisionis Ahli terdiri dari:

Nutrisisionis Pratama

- 1) Penata Muda, golongan ruang III/a
- 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

Nutrisisionis Muda

- 1) Penata, golongan ruang III/c
- 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d

Nutrisisionis Madya

- 1) Pembina, golongan ruang IV/a

- 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
- 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

e. Persyaratan Pengangkatan

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Nutrisionis, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Di samping itu juga tergantung pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Nutrisionis Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut

- a) Berijazah serendah-rendahnya Diploma III Gizi;
- b) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c;
- c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Nutrisionis Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S 1)/Diploma IV Gizi;
- b) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
- c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Untuk menentukan jenjang jabatan Nutrisionis, digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, pelayanan gizi, makanan dan dietetik, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan Nutrisionis setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan jabatan lain ke dalam jabatan Nutrisionis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2);
- b) Memiliki pengalaman dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dan jabatan terakhir yang didudukinya.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Nutrisionis ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang

telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pembebasan sementara, Pengangkatan kembali dan Pemberhentian dari Jabatan

Nutrisisionis dibebaskan sementara dan jabatannya, apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
 - a) Nutrisisionis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang 11/c sampai dengan Nutrisisionis Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c;
 - b) Nutrisisionis Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Nutrisisionis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; atau
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 - a) 10 (sepuluh) bagi Nutrisisionis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
 - b) 20 (dua puluh) bagi Nutrisisionis Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; atau
- 3) Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Nutrisisionis; atau
- 4) Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- 5) Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat; atau
- 6) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- 7) Cuti di luar tanggungan negara

Nutrisisionis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara, dapat diangkat kembali pada jabatan semula. Nutrisisionis yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula, dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi baru di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Nutrisisionis setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Nutrisisionis diberhentikan dan jabatannya apabila

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 1, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- 2) Dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak dibebaskan sementara dan

- jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 angka 2, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- 3) Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

f. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok nutrisionis adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan Rumah Sakit maupun di institusi kesehatan lainnya.

Sedangkan fungsinya adalah bersama dengan profesi lainnya untuk saling mendukung dalam meningkatkan pelayanan gizi dan sekaligus status gizinya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Nutrisionis berkaitan dengan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pembuatan laporan hasil kegiatan.

Unsur dan sub unsur kegiatan Nutrisionis yang dinilai angka kreditnya berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 32/Kep/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001 pasal 5 terdiri dari:

- 1) Pendidikan, meliputi:
 - a) Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar ijazah;
 - b) Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang gizi, atau makanan dan dietetik serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- 2) Pelayanan gizi, makanan dan dietetik, meliputi:
 - a) Mempersiapkan perangkat lunak pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - b) Melaksanakan pengamatan masalah gizi, makanan & dietetik;
 - c) Menyiapkan penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik;
 - d) Melaksanakan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - e) Memantau pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - f) Melakukan evaluasi di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- 3) Pengembangan profesi, meliputi:
 - a) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang gizi, makanan dan

- dietetik;
 - b) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya dibidang gizi, makanan dan dietetik;
 - c) Memberikan bimbingan teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - d) Membuat buku pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - e) Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - f) Merumuskan sistem pelayanan gizi, makanan dan dietetik yang paling tepat dan mutakhir;
 - g) Membuat buku standar/peraturan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 4) Penunjang kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik, meliputi:
- a) Mengajar atau melatih berkaitan dengan bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - b) Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dalam bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
 - c) Menjadi anggota organisasi profesi di bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
 - d) Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Nutrisionis;
 - e) Memperoleh gelar keserjanaan lainnya;
 - f) Mendapat penghargaan/ tanda jasa.

Pada pasal 7, kegiatan jabatan fungsional nutrisionis diperinci lagi menurut jenjang jabatan nutrisionis terampil dan nutrisionis ahli yang meliputi:

I. RINCIAN KEGIATAN NUTRISIONIS TERAMPIL

a) Nutrisionis Pelaksana

- 1) Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- 2) Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana 3 bulanan;
- 3) Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- 4) Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana harian;
- 5) Mengumpulkan data dan literatur dalam rangka menyusun juklak/juknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 6) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;

- 7) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- 8) Mengumpulkan data untuk pengamatan masalah dibidang gizi, makanan dan dietetik secara sekunder;
- 9) Mengumpulkan data anak balita, bumil dan buteki untuk pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan pemulihan pada anak balita dengan status gizi kurang;
- 10) Mengumpulkan data makanan kelompok sasaran setempat untuk penilaian mutu gizi, makanan dan dietetik;
- 11) Memeriksa dan menerima bahan materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- 12) Menyimpan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- 13) Mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana diruang penyimpanan sarana harian;
- 14) Menyalurkan bahan, materi pangan, peralatan, dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara harian/mingguan;
- 15) Memeriksa ruang penyimpanan makanan, secara harian (tiap 10 harian);
- 16) Melakukan pengukuran Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB), umur di unit atau wilayah kerja secara bulanan bagi anak balita;
- 17) Melakukan pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja secara 4 bulanan bagi anak sekolah SD;
- 18) Melakukan pengukuran TB, BB, unsur di unit atau wilayah kerja sesuai kebutuhan;
- 19) Melakukan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) di unit atau wilayah kerja;
- 20) Melakukan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) pada orang dewasa di unit/ wilayah kerja sesuai kebutuhan;
- 21) Melakukan anamnese diet klien (food frekwensi dan rata-rata contoh hidangan);
- 22) Melakukan recall, makanan 24 jam lewat bagi klien;
- 23) Melakukan perhitungan kandungan gizi makanan klien;
- 24) Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran BB, TB, dan Umur;
- 25) Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran IMT;
- 26) Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran LILA;
- 27) Mencatat dan melaporkan anamnese diet;
- 28) Menyediakan makanan tambahan untuk balita atau penyuluhan gizi;
- 29) Menyediakan makanan biasa tambahan;
- 30) Menyediakan kapsul vitamin A;
- 31) Menyediakan kapsul radium;
- 32) Menyediakan preparat besi;

- 33) Menyediakan obat gizi;
- 34) Melakukan pencatatan harian, penyediaan makanan biasa;
- 35) Melakukan pencatatan harian, penyediaan diet sederhana;
- 36) Memantau diet klien selama dirawat;
- 37) Memantau kegiatan pengukuran BB, TB, umur di tingkat desa meliputi sasaran, status gizi dan SKDN (jumlah balita yang ada/terdaftar, jumlah balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat, jumlah balita yang ditimbang, jumlah balita yang naik timbangannya) secara bulanan pada posyandu;
- 38) Memantau kegiatan PMT Balita, anak sekolah dan Bumil meliputi sasaran, status gizi dan SKDN terhadap macam/jumlah PMT;
- 39) Memantau kegiatan pengukuran BB, TB, umur di Rumah Sakit (RS) dan masyarakat secara bulanan;
- 40) Memantau pelayanan penyelenggaraan diet di RS dan institusi lain secara harian;
- 41) Memantau penggunaan bahan makanan secara harian;
- 42) Memantau penggunaan bahan makanan secara mingguan /sepuluh harian.

b) Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan:

- 1) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- 2) Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- 3) Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- 4) Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana triwulan;
- 5) Mengolah data gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- 6) Mengolah data gizi, makanan dan dietetik dalam rangka menyusun rencana harian;
- 7) Mengolah data dalam rangka menyusun juklak/juknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 8) Mengolah data gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi untuk menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- 9) Mengolah data menurut standar umum dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- 10) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi, dietetik individu;
- 11) Menyiapkan sasaran pelaksanaan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/ pedoman/ standar/

- kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 12) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun instrument pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
 - 13) Mengumpulkan data untuk melakukan pengamatan primer (per10 jenis);
 - 14) Mengolah data dengan tabulasi untuk melakukan pengamatan masalah keadaan gizi, makanan dan dietetik;
 - 15) Menyiapkan bahan materi pelatihan gizi, makanan dan dietetik untuk petugas gizi pada kelompok sasaran tertentu;
 - 16) Mengumpulkan data biokimia gizi sesuai kelompok sasaran tertentu;
 - 17) Mengumpulkan data dasar calon kader gizi bagi keperluan pelatihan gizi, makanan dan dietetik untuk kader;
 - 18) Menyiapkan kegiatan pelayanan makanan dan dietetik kegiatan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - 19) Menetapkan pelaksanaan pelayanan makanan dan dietetik kegiatan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - 20) Menyiapkan pertemuan lintas program dan lintas sektor;
 - 21) Melakukan pelatihan bagi pelaksana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - 22) Menyusun kebutuhan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - 23) Menyediakan bahan, materi pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - 24) Mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana di ruang penyimpanan secara bulanan;
 - 25) Menyalurkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara bulanan;
 - 26) Memeriksa ruang penyimpanan secara mingguan;
 - 27) Melakukan pengukuran terhadap TB, BB, umur bagi anak sekolah/SLTP di unit atau wilayah kerja secara triwulan;
 - 28) Melakukan pengukuran terhadap TB, Anak Baru Sekolah (ABS) secara tahunan;
 - 29) Melakukan pengukuran tahunan terhadap IMT;
 - 30) Melakukan pengukuran terhadap IMT pada orang dewasa di unit atau wilayah kerja secara tahunan;
 - 31) Mengumpulkan data pola konsumsi makanan tiap 20 RT di unit atau wilayah kerja secara tahunan;
 - 32) Mencatat dan melaporkan hasil pengukuran palpasi;
 - 33) Mencatat dan melaporkan hasil pengumpulan data pola konsumsi makanan;
 - 34) Mencatat dan pelaporan hasil pengumpulan data anemi gizi besi;
 - 35) Menyediakan makanan tambahan bagi anak sekolah atau

- pemulihan gizi;
- 36) Menyediakan makanan tambahan bagi bumil dan buteki;
 - 37) Melakukan konsultasi gizi umum karena Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), Kekurangan Energi Protein (KEP), dan Kekurangan Vitamin A (KV A);
 - 38) Melakukan konsultasi diet sederhana sesuai standar;
 - 39) Melakukan pencatatan harian, penyediaan Program Makanan Tambahan I (PMT I) bagi balita, anak sekolah, bumil;
 - 40) Melakukan pencatatan harian terhadap penyediaan diet khusus;
 - 41) Melakukan pencatatan harian terhadap penyediaan makanan cair;
 - 42) Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan makanan biasa;
 - 43) Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan diet sederhana;
 - 44) Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet sesuai standar;
 - 45) Memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran BB, TB, umur di tingkat desa meliputi sasaran, status gizi dan SKDN secara triwulan bagi SLTP/SLTA;
 - 46) Memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran BB, TB, umur di tingkat desa meliputi sasaran, status gizi dan SKDN secara empat bulanan bagi SD/MI;
 - 47) Memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran LILA, IMT, palpasi meliputi, deteksi Vitamin A meliputi sasaran, perawatan gizi, dan standar gizi secara triwulanan;
 - 48) Memantau pelaksanaan kegiatan distribusi pelayanan gizi meliputi kapsul yodium/pil besi/kapsul Vit A, obat gizi secara triwulanan;
 - 49) Memantau pelaksanaan penyuluhan gizi meliputi sasaran, macam dan jumlah penyuluhan sarana secara triwulanan;
 - 50) Memantau jumlah kader/pelaksana gizi, makanan dan dietetik secara triwulanan;
 - 51) Memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di tingkat desa kecamatan;
 - 52) Memantau pelayanan penyelenggaraan diet di RS atau di institusi lain secara mingguan/10 harian;
 - 53) Memantau bulanan mutu diet dan PMT;
 - 54) Mengevaluasi di bidang layanan gizi, makanan dan dietetik hasil kegiatan pelayanan gizi terhadap pengukuran TB, BB, umur pada akhir kegiatan secara deskriptif;
 - 55) Mengevaluasi hasil kegiatan di bidang layanan gizi, makanan dan dietetik terhadap PMT balita.

c) Nutrisisionis Penyelia:

- 1) Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- 2) Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- 3) Mengolah pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana triwulan;
- 4) Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- 5) Menganalisis data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dalam rangka menyusun rencana harian;
- 6) Menyusun rancangan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dalam rangka menyusun rencana harian;
- 7) Mengolah data dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- 8) Mengolah data dengan menggunakan standar khusus dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- 9) Mengolah data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi dan dietetik;
- 10) Mengolah data untuk melaksanakan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/peraturan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 11) Melaksanakan uji coba untuk melaksanakan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/peraturan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 12) Mengolah data untuk menyusun instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- 13) Mengolah data pengamatan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang;
- 14) Mengumpulkan data kebutuhan pelatihan gizi, makanan dan dietetika meliputi sumber daya manusia, dana dan teknologi;
- 15) Mengumpulkan data tentang pelaksanaan posyandu, konsumsi gizi, KMS balita, SKDN, Balok SKDN, bahan pangan setempat untuk keperluan penyusunan dan pengembangan resep makanan PMT, penyuluhan dan pemulihan;
- 16) Mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana di ruang penyimpanan makanan seeara triwulan;
- 17) Menyalurkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja seeara triwulan;
- 18) Memeriksa ruang penyimpanan makanan secara bulanan;
- 19) Melakukan pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja secara tiga tahunan;
- 20) Menyediakan diet khusus;
- 21) Menyediakan makanan cair khusus;

- 22) Menyediakan diet standar khusus;
- 23) Melakukan konsultasi gizi khusus : balita, buteki, remaja dan usia;
- 24) Melakukan pengawasan pada hasil pengukuran TB, BB, umur;
- 25) Melakukan pengawasan pada hasil pengukuran LILA;
- 26) Melakukan pengawasan pada hasil pengukuran IMT;
- 27) Melakukan pengawasan pada hasil anamnese diet;
- 28) Melakukan pengawasan pada recall makanan 24 jam yang lalu;
- 29) Melakukan pengawasan pada konsultasi gizi umum;
- 30) Melakukan pengawasan pada konsultasi diet sederhana;
- 31) Melakukan pencatatan harian untuk penyediaan diet standar khusus;
- 32) Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan PMT I, Balita, Anak Balita, Bumil;
- 33) Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan diet khusus;
- 34) Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan makanan cair;
- 35) Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan diet standar khusus;
- 36) Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan 1 komplikasi;
- 37) Mengumpulkan data penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- 38) Memantau pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan diet di RS atau di Instansi lain secara bulanan;
- 39) Memantau pelayanan penggunaan bahan makanan secara bulanan;
- 40) Memantau konsultasi diet secara sederhana meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
- 41) Memantau penyuluhan gizi umum meliputi sasaran, macam dan jumlah diet.

II. RINCIAN KEGIATAN NUTRISIONIS AHLI

a) **Nutrisisionis Pertama:**

- 1) Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- 2) Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- 3) Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana triwulan;
- 4) Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana bulanan;

- 5) Menganalisis data dalam rangka menyusun juklak/juknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 6) Menganalisis data secara deskriptif dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- 7) Menganalisis data secara standar umum dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- 8) Menyusun rancangan standar gizi, makanan dan dietetik pada penyakit tanpa komplikasi;
- 9) Menganalisis data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi, makanan dan dietetik individu;
- 10) Menganalisis uji coba studi kelayakan rancangan juklak /juknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- 11) Melaksanakan studi kelayakan rancangan juklak/juknis/pedoman /standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan studi kelayakan rancangan juklak/juknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- 13) Menyusun proposal untuk menyusun instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- 14) Melakukan uji coba instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- 15) Menganalisis data pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik secara deskriptif;
- 16) Mengumpulkan data tentang sumber daya untuk penanggulangan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 17) Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya untuk melaksanakan koordinasi kegiatan gizi, pemantauan dan penilaian kegiatan gizi, pembinaan kegiatan perbaikan gizi, makanan dan dietetik pada kegiatan kelompok sasaran tertentu, pencatatan dan pelaporan;
- 18) Melakukan pelatihan bagi pengelola institusi pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 19) Melakukan inventarisasi fisik bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi setiap triwulan;
- 20) Melakukan pengukuran palpasi di unit atau wilayah kerja tahunan;
- 21) Mengumpulkan data deteksi dini kekurangan vitamin A di unit atau wilayah kerja tahunan;
- 22) Mengumpulkan data prevalensi anemi gizi besi (AGB) di unit atau wilayah kerja tahunan;
- 23) Melakukan penilaian hasil pengumpulan data prevalensi anemi gizi besi;

- 24) Melakukan penilaian perneriksaan penunjang meliputi laboratorium, klinik dll;
- 25) Melakukan konsultasi diet khusus dengan satu komplikasi;
- 26) Melakukan konsultasi diet KEP berat tanpa komplikasi;
- 27) Melakukan penyuluhan gizi/ diet kelompok;
- 28) Melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan biasa;
- 29) Melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan khusus;
- 30) Melakukan pengawasan harian mutu makanan dan PMT meliputi standar porsi, standar bumbu, standar resep, standar menu, keamanan dan cita rasa;
- 31) Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan 2 (dua) komplikasi;
- 32) Melakukan penilaian diet klien dalam till kerja pada kunjungan keliling;
- 33) Mengolah data penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- 34) Melakukan rujukan gizi sesuai kasus pelayanan gizi, makanan dan dietetik terhadap penyakit tanpa komplikasi;
- 35) Melakukan rujukan tenaga dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- 36) Memantau kegiatan pengukuran LILA, IMT, Palpasi, deteksi vitamin A meliputi sasaran, perawatan gizi, standar gizi di tingkat desa dan kecamatan secara tahunan;
- 37) Memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di RS atau institusi lain secara bulanan;
- 38) Memantau konsultasi diet khusus, standar khusus meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
- 39) Memantau penyuluhan gizi khusus, individu, kelompok meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
- 40) Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan gizi terhadap pengukuran TB, BB, umur pada akhir kegiatan secara analitik;
- 41) Mengevaluasi hasil kegiatan PMT di desa, kecamatan di tengah dan di akhir kegiatan pada PMT anak sekolah;
- 42) Mengevaluasi hasil distribusi pelayanan gizi meliputi kapsul yodium, kapsul vit. A, pil besi, obat gizi di desa, kecamatan di tengah dan di akhir kegiatan;
- 43) Mengevaluasi hasil penyuluhan gizi umum dan khusus meliputi sasaran, macam dan jumlah di akhir kegiatan;
- 44) Melakukan evaluasi penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di kecamatan di akhir kegiatan.

b) Nutrisionis Muda:

- 1) Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana

- lima tahunan;
- 2) Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana tahunan;
 - 3) Menyusun rancangan rencana tahunan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - 4) Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana triwulanan;
 - 5) Menyusun rancangan rencana triwulanan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - 6) Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana bulanan;
 - 7) Menyusun rancangan rencana bulanan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - 8) Menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - 9) Menganalisis data secara analitik dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
 - 10) Menyusun rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
 - 11) Menyajikan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
 - 12) Menyempurnakan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
 - 13) Menganalisis data dengan standar khusus dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
 - 14) Menyajikan rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
 - 15) Menyempurnakan rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
 - 16) Menyusun rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
 - 17) Menyusun rancangan kebutuhan gizi, dietetik individu;
 - 18) Menyusun laporan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
 - 19) Menyajikan laporan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
 - 20) 20. Menyusun Term Of Reference (TOR) pelaksanaan studi kelayakan dalam rangka menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan

- gizi, makanan dan dietetik;
- 21) Menyajikan proposal penyusunan instrumen pengamatan keadaan gizi makanan dan dietetik;
 - 22) Menyusun rancangan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
 - 23) Melakukan perbaikan rancangan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
 - 24) Menganalisis data pengamatan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik secara analitik;
 - 25) Melakukan identifikasi bentuk pelayanan gizi, makanan dan dietetik sesuai dengan kelompok sasaran;
 - 26) Menyusun bentuk penanggulangan gizi, berdasarkan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran tertentu;
 - 27) Melakukan pendekatan lintas program dan lintas sektor yang memiliki sumber daya;
 - 28) Menghimpun sumber daya untuk penanggulangan gizi melalui pertemuan;
 - 29) Melakukan pelatihan bagi instansi unit kerja terkait lintas program dan lintas sektor;
 - 30) Melakukan penilaian hasil pengukuran BB, TB, umur sesuai standar;
 - 31) Melakukan penilaian hasil pengukuran LILA sesuai standar;
 - 32) Melakukan penilaian hasil IMT;
 - 33) Melakukan penilaian pengumpulan data pola konsumsi sesuai juknis;
 - 34) Melakukan penilaian palpasi sesuai standar;
 - 35) Melakukan penilaian kekurangan Vitamin A sesuai standar;
 - 36) Melakukan konsultasi diet khusus dengan dua komplikasi;
 - 37) Melakukan konsultasi diet KEP berat dengan satu komplikasi;
 - 38) Melakukan pemeriksaan pada penyediaan PMT I, Balita, Anak Sekolah dan Bumil;
 - 39) Melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan cair;
 - 40) Melakukan pengawasan konsultasi gizi khusus;
 - 41) Melakukan pengawasan konsultasi gizi/ diet kelompok;
 - 42) Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan tiga komplikasi;
 - 43) Menganalisa pelaksanaan kegiatan layanan gizi, makanan dan dietetik aspek pengelolaan dan teknologi;
 - 44) Menganalisis data hasil penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
 - 45) Menyusun laporan hasil penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
 - 46) Melakukan rujukan gizi sesuai kasus pelayanan gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;

- 47) Menyusun laporan rujukan dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- 48) Memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di RS atau institusi lain secara triwulan;
- 49) Mengevaluasi hasil kegiatan PMT Ibu hamil (Bumil) I di desa, kecamatan di tengah dan akhir kegiatan;
- 50) Mengevaluasi pelatihan pelaksanaan gizi, makanan dan dietetik meliputi, macam, jumlah dan institusi di akhir kegiatan di desa dan di kecamatan;
- 51) Mengevaluasi satuan biaya diet terhadap standar pada akhir kegiatan;
- 52) Melakukan evaluasi kegiatan konsultasi diet pada akhir kegiatan;

c) Nutrisionis Madya:

- 1) Menyusun rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- 2) Menyajikan rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- 3) Menyempurnakan rancangan rencana lima tahunan, kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- 4) Menyajikan rancangan rencana tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- 5) Menyempurnakan rancangan rencana tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- 6) Menyajikan rancangan rencana triwulan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- 7) Menyempurnakan rancangan rencana triwulan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- 8) Menyajikan rancangan rencana bulanan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- 9) Menyempurnakan rancangan rencana bulanan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- 10) Menyajikan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 11) Menyempurnakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- 12) Menyusun rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- 13) Menyajikan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- 14) Menyempurnakan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- 15) Menyajikan rancangan standar di bidang gizi, makanan dan

- dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- 16) Menyempurnakan rancangan standar di bidang gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
 - 17) Menyajikan rancangan kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - 18) Menyempurnakan rancangan kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
 - 19) Menyajikan TOR studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
 - 20) Menetapkan pelaksanaan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
 - 21) Menetapkan kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
 - 22) Menetapkan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
 - 23) Menyusun hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
 - 24) Menyajikan hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
 - 25) Menyempurnakan hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
 - 26) Menetapkan prioritas penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran;
 - 27) Membuat rancangan penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran;
 - 28) Menyusun urutan dan jadwal pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
 - 29) Menghimpun dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada;
 - 30) Melakukan konsultasi diet khusus dengan tiga komplikasi;
 - 31) Melakukan konsultasi diet KEP berat dengan dua komplikasi;
 - 32) Melakukan penyuluhan gizi bagi karyawan RS;
 - 33) Melakukan pengawasan pada pengumpulan data pola konsumsi dan makanan;
 - 34) Melakukan pemeriksaan pada penyediaan diet standar khusus;
 - 35) Melakukan pengawasan pada konsultasi diet standar khusus;
 - 36) Menyusun prioritas jenis penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
 - 37) Menyusun proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
 - 38) Menyajikan proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;

- 39) Menyempumakan proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- 40) Menyajikan hasil penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- 41) Menyempumakan laporan penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- 42) Mengevaluasi materi/bahan peralatan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di desa, kecamatan pada akhir tahun;
- 43) Mengevaluasi perangkat lunak kegiatan pelayanan gizi lapangan dan RS pada akhir tahun;
- 44) Mengevaluasi hasil penyuluhan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada akhir tahun;
- 45) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi RS;
- 46) Menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS di akhir kegiatan;
- 47) Menyajikan evaluasi kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS;
- 48) Membuat laporan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 23/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya, Buku I, Depkes RI, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, tahun 2001.
2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI Nomor: 894/Menkes/SKB/VIII/2001 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya, Buku II Menkes RI dan Kepala BKN, tahun 2001.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1306/Menkes/SK/XII/ 2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis, Buku III, Depkes RI, tahun 2002.
4. Permen PAN Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan/atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
5. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Soekidjo Notoatmodjo, 2003.
6. Sistem Kesehatan Nasional, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2010.
7. Pedoman penyusunan Kurikulum Modul Pelatihan berorientasi pembelajaran , Departemen Kesehatan RI, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan , Jakarta 2004.